

An illustration of a large, light-skinned hand reaching down from the top left corner, holding a white money bag with a black dollar sign. The hand is wearing a black suit sleeve with a white cuff. Below the hand, a man in a blue suit and red tie stands looking up at the hand.


# **URGENSI PENGUATAN ATURAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN**

Studi Kasus Kepatuhan LHKPN Pimpinan Alat Kelengkapan  
Dewan DPR RI Periode 2019-2024

Jakarta, April 2023



# Latar Belakang



## CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX

2022

indonesia


Score	Country	Rank
34	Indonesia	110

### ASIA PACIFIC INDONESIA

Score [What does the CPI score mean?](#)  
34/100

Rank **110/180**  
Score change **-4** since 2021

#### Score changes 2012 - 2022



Share how your country is doing

# Latar Belakang

- Data KPK 2004 - 2022: dari 1.519 tersangka, 521 orang diantaranya memiliki irisan dengan wilayah politik, mulai dari anggota legislatif hingga kepala daerah;
- Data ICW: setidaknya Rp 1,3 triliun hilang sepanjang tahun 2021 dari praktik korupsi politik;
- Survei Indikator Politik Indonesia (2022): kepercayaan publik terhadap DPR paling rendah;
- Global Corruption Barometer (2020): persepsi masyarakat masih lekat pada praktik korupsi jika melihat anggota legislatif;

# LHKPN Anggota Legislatif

PENCEGAHAN KORUPSI

## Usai Terpilih, Anggota DPR Tak Rutin Laporkan Harta Kekayaannya

Data KPK hingga 30 Juni 2021, anggota DPR dan DPRD mulai tak rutin melapor harta kekayaan setelah terpilih pada Pemilihan Legislatif 2019. KPK pun mengingatkan komitmen para anggota sebelum terpilih dulu.

Audio Berita

Oleh NIKOLAUS HARBOWO  
18 Agustus 2021 21:44 WIB · 3 menit baca

A TEKS



KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021). Rapat dihadiri secara virtual oleh 232 anggota Dewan dan 56 orang hadir di ruang Rapat Paripurna.

- Per 30 Juni 2021, tingkat kepatuhan melapor LHKPN anggota DPR sekitar 50%;
- Dibandingkan dengan eksekutif (96,44%), yudikatif, (98,46%) dan BUMN/BUMD (98,15%), tingkat kepatuhan legislatif jauh tertinggal.

# Metode & Cakupan Penelitian



- Analisa tingkat kepatuhan LHKPN jajaran Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI periode 2019-2024;
- Termin waktu yang dijadikan objek pemantauan kepatuhan: 2019 sampai 2021;
- Rentang waktu pencarian dan pengumpulan data: Maret 2023;
- Sumber pencarian informasi: laman daring website LHKPN KPK (<https://elhkpn.kpk.go.id>);
  - Keberkalaan penyampaian laporan
  - Waktu penyampaian laporan
- Meninjau aturan di partai politik menyangkut laporan harta kekayaan dan Kode Etik DPR RI tentang LHKPN;

# Landasan Argumentasi

## **Pasal 5 angka 2 dan 3 UU 28/1999**

Setiap penyelenggara negara berkewajiban diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat serta melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat

## **Pasal 4 ayat (3) dan (4) Per KPK 02/2020**

LHKPN disampaikan secara periodik setiap 1 tahun sekali dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya

# Subjek Pemantauan

- PIMPINAN DPR
- PIMPINAN KOMISI
- PIMPINAN BALEG
- PIMPINAN BANGGAR
- PIMPINAN BURT
- PIMPINAN BKSAP
- PIMPINAN BAKN
- PIMPINAN MKD

# Tinjauan Umum LHKPN



## Historis LHKPN

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/99);
- Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara;
- KPKPN resmi dibubarkan dan perannya digantikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002);
- Seluruh fungsi LHKPN yang melekat pada KPKPN dilebur ke dalam ranah pencegahan sebagaimana tercantum (Pasal 69 ayat (1) UU 30/2002).




# Tinjauan Umum LHKPN



## Kedudukan LHKPN dalam Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- UU 28/1999;
- Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 yang telah diubah menjadi Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

# Tinjauan Umum LHKPN



## Pengaturan LHKPN di DPR

- UU 28/1999: penyelenggara negara yang melanggar ketentuan mengenai pelaporan harta kekayaan saat sebelum dan sesudah menjabat, akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
- Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik tidak menyebutkan tentang pelaporan harta kekayaan sebagai bagian dari kode etik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) juga tidak menyebutkan adanya keharusan untuk melaporkan harta kekayaan;

# Tinjauan Umum LHKPN




## AD/ART Partai Politik dan LHKPN

Dari 9 partai politik yang memiliki anggotanya di parlemen, hanya 1 partai yang memasukkan laporan harta kekayaan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Adapun di PDIP yang diwajibkan menyerahkan laporan diantaranya mencakup para anggota dan pengurus partai di tingkat DPC, DPD, dan DPP, serta yang berada di lembaga politik maupun lembaga publik lainnya.

# Pemetaan Kepatuhan LHKPN Pimpinan AKD DPR RI

Dari 86 Pimpinan AKD DPR RI periode 2019-2024, sebanyak 31 orang patuh melaporkan LHKPN, sedangkan 55 orang lainnya melanggar kepatuhan



# Jenis Ketidakpatuhan LHKPN

**01**

## **TIDAK TEPAT WAKTU**

Melewati batas waktu  
pelaporan 31 Maret

**02**

## **TIDAK BERKALA**

Tidak melaporkan LHKPN  
secara berkala

**03**

## **TIDAK TEPAT WAKTU & TIDAK BERKALA**


Kombinasi antara tidak  
tepat waktu dan tidak  
berkala

**04**

## **TIDAK MELAPORKAN**


Tidak pernah melaporkan  
LHKPN sejak dilantik  
sebagai anggota DPR RI

# Tidak Tepat Waktu Pelaporan LHKPN




Komisi yang pimpinannya terbanyak telat melaporkan LHKPN adalah Komisi IV (3 orang), dan Komisi X (3 orang).  
Pimpinan AKD paling banyak terlambat melaporkan pada periode pelaporan 2020, sebanyak 17 orang.

# Tidak Berkala Melaporkan LHKPN




Komisi yang pimpinannya terbanyak tidak melaporkan LHKPN secara berkala adalah Komisi V (2 orang), dan Komisi XI (2 orang). Sebanyak 12 orang Pimpinan AKD tidak melaporkan harta kekayaannya dua tahun berturut-turut, yakni tahun 2020 dan 2021.

# Tidak Tepat Waktu dan Tidak Berkala Melaporkan LHKPN






# Tidak Melaporkan LHKPN




# Tidak Patuh Melaporkan LHKPN



Mayoritas Pimpinan DPR RI tidak patuh melaporkan LHKPN. Sedangkan Pimpinan Komisi sebanyak 37 orang dari total 55 orang. Rincian: Komisi I (4 orang), Komisi II (4 orang), Komisi VII (4 orang), Komisi IX (4 orang), Komisi X (4 orang), dan Komisi XI (4 orang).

# Partai Asal Pimpinan AKD DPR RI yang Tidak Patuh Melaporkan LHKPN



Aturan LHKPN di PDIP ternyata tidak dijalankan dengan baik.

PDIP terbukti menjadi salah satu partai terbanyak yang wakilnya di AKD DPR RI tidak patuh melaporkan LHKPN.



# Rekomendasi







**Pemerintah harus mengintegrasikan rekomendasi Pasal 20 UNCAC terkait kriminalisasi illicit enrichment.**

**Upaya itu dilakukan melalui revisi UU Tipikor maupun mengakomodir ke dalam Rancangan UU Perampasan Aset.**

# Pengaturan *Illicit Enrichment* dalam Hukum Positif di 98 Negara



## Criminal I.E. Laws

Afghanistan	Congo (Republic of the)	Jordan	Pakistan
Algeria	Côte D'Ivoire	Kuwait	Palestine
Antigua and Barbuda	Cuba	Kyrgyz Republic	Panama
Argentina	Djibouti	Lebanon	Paraguay
Armenia	Dominican Republic	Libya	Peru
Benin	Ecuador	Lithuania	Rwanda
Bhutan	Egypt	Madagascar	Saint Lucia
Bolivia	El Salvador	Malawi	São Tomé and Príncipe
Botswana	Eswatini	Mali	Sénégal
Brunei Darussalam	Ethiopia	Marshall Islands	Seychelles
Burkina Faso	Fiji	Mauritania	Sierra Leone
Cambodia	Guatemala	Mexico	Sudan
Chile	Guinea	Moldova	Tanzania
China	Guyana	Mongolia	Togo
China - Hong Kong	Haiti	Mozambique	Tunisia
China - Macau	Honduras	Nepal	Turkey
Colombia	India	Nicaragua	Uganda
Congo (DRC)	Jamaica	Niger	Venezuela

Qualified Criminal I.E. Laws	Administrative I.E. Laws
------------------------------	--------------------------

Bangladesh	Malaysia	Angola	Brazil
China - Taiwan	Singapore		
Lesotho	Zambia		

Qualified Civil I.E. Laws	Civil I.E. Laws
---------------------------	-----------------

AUS - Australian Capital Territory	AUS - Federal Jurisdiction	Fiji	
AUS - New South Wales	AUS - Northern Territory	Mauritius	
AUS - Queensland	Kenya	AUS - South Australia	Philippines
AUS - Victoria	Peru	AUS - Tasmania	Tanzania - Zanzibar
Bahamas	Trinidad and Tobago	AUS - Western Australia	Thailand



Perubahan Kode Etik DPR RI harus dilakukan. Sanksi administratif mesti dituangkan secara jelas. Bagi anggota yang terlambat melaporkan LHKPN, gaji mereka ditangguhkan sampai pelaporan dilakukan.

Jika laporan harta tidak kunjung disampaikan kepada KPK dalam kurun waktu dua tahun, MKD harus menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPR RI. Begitu pula bagi Pimpinan AKD, sanksi pemberhentian sebagai pimpinan harus diakomodir dalam perubahan Kode Etik DPR RI.



KPK harus mengumumkan nama-nama anggota DPR yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN. Selain itu, kewenangan pemberian rekomendasi untuk penjatuhan sanksi administratif yang melekat pada KPK harus diikuti dengan supervisi.

Bentuk teknis aturannya dapat berupa pemberian tenggat waktu kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga terkait untuk menjalankan sanksi administratif.





**Partai politik harus menuangkan kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi anggota melalui AD ART.**

**Selain itu, fungsi supervisi atas pelaporan LHKPN bagi kadernya yang masuk pada cabang kekuasaan mutlak dilakukan.**



**Terima kasih**